





hijau No. Pol.: AA-9204-MH, Nomor Rangka: T120SB002685, 4g17c133069, beserta STNK atas nama Jumadi, alamat: Kp. Jaranan Rt. 02 Rw. 09 Kel. Rejowinangun Utara, Kota Magelang, serta kunci kontaknya. 1 (satu) derigen warna biru yang diduga berisi formalin murni isi sekitar 25 (dua puluh lima) liter. 1 (satu) derigen warna biru yang diduga berisi formalin murni yang dicampur air isi tinggal sekitar 2 (dua) liter. 1 (satu) kantong plastik yang diduga berisi formalin campur air isi sekitar 3 (tiga) liter. 1 (satu) seloki takaran formalin ukuran tutup botol sirup warna putih. 1 (satu) liter minyak kacang. 1 (satu) botol Sprite isi air londo. 1 (satu) potong kayu ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, diameter sekitar 3 (tiga) cm. 1 (satu) unit timbangan dan bandul ukuran 5 (lima) kg. 1 (satu) karung isi garam sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) Kg (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP.Sita/98/E/IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 1 (satu) kg). 1 (satu) alat genjot/tumbuk dari kayu panjang sekitar 2,5 (dua setengah) m, diameter sekitar 15 (lima belas) cm. 1 (satu) derigen warna biru isi Solar sebanyak 20 (dua puluh) liter. 1 (satu) tabung angin solar warna merah. 1 (satu) karung adonan mie (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP.Sita/98/E/ IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 5 (lima) kg). 2 (dua) Karung Tepung Terigu merk naga hijau 25 Kg (disisihkan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. Pol.: SP.Sita/98/E/IX/2014/Reskrim tanggal 06 Desember 2014 menjadi 5 (lima) kg). 1 (satu) Karung Tepung Tapioka





dan berbau sehingga terdakwa tidak mengalami kerugian dan terdakwa mengetahui cairan formalin merupakan bahan yang dilarang untuk pembuatan makanan dan minuman karena dapat merusak kesehatan manusia. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1242/KKF/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil pemeriksaan Barang bukti tersebut positif mengandung formalin.

Dalam ketentuan Undang-undang dan keterangan saksi ahli menjelaskan bahwa formalin bukanlah merupakan bahan tambahan pangan sehingga berapapun jumlah yang ditambahkan ke dalam bahan pangan adalah sama sekali tidak diijinkan karena dapat merusak dan membahayakan kesehatan manusia nantinya. Dari penjelasan tersebut, perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah melakukan produksi pangan yang diedarkan dengan jalan menjualnya ke pasar-pasar secara langsung ke pedagang sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan atasnya sehingga unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Setelah memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan diatas serta memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan Pasal 136 huruf b jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang pangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Magelang memutuskan terdakwa Daniel Beni







peraturan yang jelas yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk olahan, disamping itu umat Islam perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang masalah ini, bahkan ulama bekerja sama dengan ilmuwan dalam menentukan kehalalan, mengingat permasalahan ini memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai asal usul bahan itu sendiri dalam pengetahuan hukum fikih.

Perbuatan terdakwa Daniel Beni Anggara bin Jumadi memproduksi mie basah dengan menggunakan tambahan cairan formalin merupakan perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan mu'amalat. Perbuatan ini akan mengakibatkan hilangnya rasa saling mempercayai antara sesama. Apabila kepercayaan sudah tidak ada di antara masyarakat, maka rasa syak wasangka, egois dan dendam akan merajalela dalam tubuh masyarakat, dan rasa saling tolong menolong pun akan lenyap. Padahal kita telah mengetahui bahwa tolong-menolong ini adalah faktor terpenting bagi terselenggaranya hubungan mu'amalah yang sehat, dan dapat menghantarkan masyarakat ke arah kemajuan.

Ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di pasar lalu menjumpai tumpukan makanan. Beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, tiba-tiba terasa tangannya menyentuh sesuatu yang basah dalam tumpukan makanan tersebut. Beliau lalu bertanya kepada pedagang makanan tersebut : “Apa yang basah-basah ini hai kau yang mempunyai makanan ini?”. Apa yang basah-basah ini hai kau yang mempunyai makanan ini?”. Pedagang









